BAB II

PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN REVITALISASI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan sendiri secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Secara sempit, pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.[1] Menurut Veithzal dan Arviyan, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[2]

Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah,

"Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasai pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 260.
[2] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2010), 681.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut."[3]

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni; aman, lancar, dan menguntungkan.[4]

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi.[5] Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar,

---

[3] Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

[4] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 163-164.

[5] Misbahul Munir, *Implementasi Prudencial Banking dalam Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diragukan, dan macet.[6] Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.[7]

Menurut Usanti, pembiayaan bermasalah adalah adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau perlu dilakukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potential loss.*[8]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar, yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak koperasi.

2. Ciri-ciri Pembiayaan Bermasalah

Sebagai lembaga yang bergerak dalam jasa simpan-pinjam koperasi tidak bisa terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah *(non*

---

[6] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.
[7] Ali Hamdan & Saifuddin, *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014), 78.
[8] Trisadini Usanti & Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

performing finance). Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini, agar tidak merugikan koperasi. Sesungguhnya gejala awal pembiayaan bermasalah bermula dari analisis pembiayaan yang salah atau pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Oleh sebab itu, setiap insan koperasi yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembiayaan harus memperhatikan sistem dan prosedur pembiayaan serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa:[9]

a. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan koperasi, baik secara finansial maupun non finansial. Kerugian finansial tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas *(cash flow),* serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian non financial meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya *performance* dan tingkat kesehatan koperasi. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dapat menurun.
b. Pembiayaan bermasalah juga dapat merugikan anggota penyimpan. Kerugian penyimpan akan sangat terasa dengan imbalan bagi hasil yang rendah. Di samping itu, jika pembiayaan bermasalah terlalu besar, sehingga arus kas masuk terganggu dapat

[9] Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan hidup BMT.

Untuk memudahkan dalam memetakan jenis pembiayaan, maka perlu dilakukaan penggolongan pembiayaan. Secara umum penggolongan pembiayaan dibagi menjadi empat kategori yakni: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan lancar tidak termasuk kategori bermasalah, sehingga prosedurnya berlaku umum, sedangkan tiga kategori yang lain akan dijelaskan sebagai berikut:[10]

1) Pembiayaan lancar (Kolektibilitas I)
   a) Tidak ada tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil
   b) Tidak termasuk kategori kolektibilitas II.
2) Pembiayaan Kurang Lancar (Kolektibilitas II)

   Pembiayaan digolongkan kurang lancar jika memenuhi kriteria:
   a) Jika pengembalian pembiayaan dilakukan dengan angsuran
      (1) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:
         (a) Tunggakan melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan kurang dari satu bulan, atau
         (b) Tunggakan melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, bagi pembiayaan yang masa

[10] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau

(c) Tunggakan melampaui enam bulan dan belum melampaui 12 bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan enam bulanan atau lebih.

(2) Terdapat tunggakan bagi hasil atau margin, sebagai berikut:

(a) Tunggakan melampaui satu bulan dan belum melampaui tiga bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang dari satu bulan, atau

(b) Tunggakan melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari satu bulan, atau

(3) Jika pengembalian pinjaman dilakukan dengan tidak mengangsur

(a) Pinjaman belum jatuh tempo, terdapat tunggakan bagi hasil atau margin yang telah melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan.

(b) Pembiayaan telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui tiga bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembiayaan Diragukan (Kolektibilitas III)

Pembiayaan digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan jika pembiayaan tersebut tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

a) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari total hutangnya termasuk bagi hasil dan margin.
b) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan, tetapi jaminannya sekurang-kuranya bernilai 100% dari total hutangnya termasuk bagi hasil atau margin.

4) Pembiayaan Macet (Kolektibilitas IV)

Pembiayaan digolongkan macet, jika:

a) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.
b) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pembiayaan.
c) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit (bagi pembiayaan yang diasuransikan jaminannya).

Jika terjadi kondisi pembiayaan bermasalah sebagaimana tersebut di atas, maka penanganannya harus mengikuti sistem dan prosedur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditetapkan. Hal ini perlu dilakukan agar semua anggota mendapat keadilan dengan memperoleh pelayanan yang sama.

3. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang ada di lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut:[11]

a. Faktor Internal

Faktor internal koperasi syariah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan koperasi syariah kepada anggotanya.

1) Petugas Pembiayaan

a) Kejujuran (*integrity*)

Koperasi syariah dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, orang rajin ibadah setidaknya memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Kehancuran BMT-BMT pada masa lalu adalah lebih disebabkan *fraud* (kecurangan) dari para karyawan seperti terbiasa menerima *risywah* (gratifikasi) dari calon penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak

[11] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Banten: PAM Press, 2012), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibiayai. Terkadang karyawan melakukan *fraud* karena lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah.

b) Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Koperasi syariah harus membekali petugas pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

c) Sikap *(Attitude)*

Pembiayaan bermasalah dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada koperasi syariah harus bersikap netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain, terkadang pemberian pembiayaan lebih diutamakan karena faktor kedekatan keluarga atau perkawanan sehingga mengabaikan profesionalisme manajerial. Akibatnya ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika sebagian besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut.

d) Keterampilan (*Skill*)

Ada beberapa kasus yang dijumpai seperti anggota penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalsis kemampuan calon penerima pembiayaan. Beberapa kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya: analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah, pembiayaan terlalu sedikit atau terlalu banyak, analisis tidak cermat, jangka waktu terlalu pendek atau terlalu panjang, dan kurangnya akuntabilitas pembiayaan.[12] Dalam melakukan analisisis pengajuan pembiayaan selalu diukur dari nilai agunan yang diberikan meskipun kebutuhan modalnya sebenarnya tidak terlalu besar, namun pembiayaan bermasalah juga tidak jarang disebabkan oleh lemahnya analisis bidang agunan, seperti: jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik, terlalu *collateral*

[12] Ahmad Ifham, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah* (Depok: Herya Media, 2016), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oriented, nilai agunan tidak sesuai, agunan fiktif, agunan sudah dijual, dan pengikatan agunan lemah.[13] Keterampilan analisa keuangan petugas pembiayaan memegang kunci keberhasilan sebuah pembiayaan yang diberikan.

e) Sistem Operasional dan Prosedur

Seringkali kegagalan sebuah koperasi syariah lebih sering disebabkan kurang tertatanya organisasi khususnya kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan seringkali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya. Sehingga target-target pertumbuhan koperasi syariah tidak dapat dicapai dan Koperasi Syariah berkembang secara stagnasi bahkan ironisnya mengalami penurunan rentabilitas yang dapat berakhirnya eksistensi koperasi syariah.

f) Lemahnya *supervise* dan *monitoring*

Kurangnya kemampuan manajemen bank mengawasi pembiayaan yang telah diberikan.

[13] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor Eksternal

1) Anggota Penerimaan Pembiayaan

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan nya antara lain:[14]

a) Karakter Calon Penerima Pembiayaan

Aspek analisa pembiayaan yang paling sulit adalah ketika kita menilai karakter seseorang. Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering kali mangkir ketika ia harus membayar kewajibannya.

b) *Side Streaming* Penggunaan Dana

Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan pada Koperasi Syariah bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan mewakili kepentingan orang lain. Contoh kasus, ketika terdapat anggota penerima pembiayaan yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya, setelah ditelusuri permasalahannya ternyata pembiayaan yang diterima dari Koperasi Syariah dibagikan pula kepada beberapa orang lain tanpa sepengetahuan pengelola Koperasi Syariah, dan orang lain tersebut mangkir serta sulit ditagih karena mereka merasa tidak memiliki hubungan dengan manajemen. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit

[14] Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah*..., 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola Koperasi Syariah tidak diberlakukan.

c) Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup

Anggota yang telah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya. Orang yang terbiasa dengan hidup *glamour* biasanya lebih mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada orang lain.

d) Memprioritaskan Kepentingan Lain

Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada koperasi syariah terkadang lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru yang dilakukan anggota sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar kewajiban angsurannya kepada pihak koperasi syariah justru dipakai untuk mengambil peluang bisnis baru yang terkadang belum tentu membawakan hasil.

2) Kondisi Lingkungan

a) Bencana alam

Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksikan, gempa bumi, banjir dan tsunami merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan menjadi macet, antisipasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi ini hanya satu jalan keluar yaitu dengan mengasuransikan baik jiwa maupun aset-aset yang dimilikinya.

b) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah terkadang memengaruhi pula terjadinya pembiayaan bermasalah salah satu contohnya, terjadi impor beras dari luar negeri menyebabkan turunnya harga beras di pasaran sementara biaya produksi pertanian menjadi tidak sebanding dengan harga jual produksinya, jika pembiayaan diperoleh dari pembiayaan koperasi syariah maka sudah dapat dipastikan akan terjadi kemacetan dalam pengembalian.

c) Huru hara/ demonstrasi

Iklim demokrasi di Indonesia tidak hanya memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan bernegara, akan tetapi iklim ini juga membawa dampak negatif. Kasus pembakaran yang terjadi pada tahun 1997 di Jakarta membuat jutaan debitur bank tidak mampu melunasi hutangnya yang disebabkan hilangnya kesempatan berusaha dan timbulnya kepanikan harga-harga komoditi.

d) Kendala musim

Iklim Indonesia saat ini tidak menentu, kendati hanya memiliki dua iklim yaitu musim panas dan musim penghujan. Seorang petugas pembiayaan jika memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi syariah yang berprofesi sebagai pedagang es pada saat musim penghujan maka sudah dapat dipastikan pengembalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaannya akan mengalami permasalahan karena pedagang es pada musim hujan biasanya mengalami penurunan pendapatan atau sama sekali tidak laku dagangannya.

4. Langkah-langkah Menangani Pembiayaan Bermasalah

   a. Preventif (Pencegahan)[15]

      1) Pencegahan dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkupnya).
      2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *on desk* monitoring).
      3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

   b. Kuratif (Penyelesaian)

      AO melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan). Langkah-langkah penyelesaian yang berupa tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dalam jangka waktu tertentu pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan. Cara-cara yang dilakukan oleh koperasi syariah, di antaranya:[16]

[15] Ali Hamdan & Saifuddin, *Koperasi Syariah...,* 79.
[16] Ibid., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bantuan Manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajeme yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka koperasi akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.

2) *Collection Agent*

Apabila pejabat koperasi dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus *capable, credible*, amanah dan memahami prisnsip-prinsip syariah dalam menagih.

3) Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara:

a) Non litigasi

(1) Likuidasi Usaha

(2) Parate Eksekusi

(a) Ambil alih jaminan *(Off Set)*

(b) Menjual Jaminan

b) *Write off* sementara

4) *Write Off Final*

Apabila tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh koperasi ternyata tidak berhasil, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui program penghapusan kredit macet *(write off).* Berikut adalah klasifikasi *write off:*

a) Hapus Buku, yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih.
b) Hapus Tagih, yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan mitra yang sudah nyata-nyata macet.

c. Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Proses penanganan pembiayaan bermasalah, meliputi:[17]

1) Menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah
2) Penentuan alternatif solusi
3) Pelaksanaan penanganan/penyelesaian
4) *Monitoring* dan evaluasi

Pembenahan pembiayaan secara preventif, dilakukan oleh AO, terhadap pembiayaan yang menunggak antara 1-4 bulan. AO harus memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Apabila dalam jangka waktu tertentu mitra tetap tidak

[17] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikannya, maka AO dapat mengalihkan mitra tersebut ke urusan/seksi Legal dan Remedial. Wewenang urusan/seksi Legal dan Remedial adalah menyelesaikan tunggakan mitra. Jika kolektibilitas pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada AO.[18]

Menurut Muhammad, beberapa cara menangani pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank syariah berdasarkan kolektabilitass pembiayaannya:

1) Pembiayaan lancar
   a) Pemantauan usaha nasabah
   b) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
2) Pembiayaan potensial bermasalah
   a) Pembinaan anggota
   b) Pemberitahuan dengan surat teguran
   c) Kunjungan lapangaan atau silaturahmi oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah
   d) Upaya preventif dengan penanganan *reschedulling,* yaitu pendjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning,* yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.
3) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
   a) Membuat surat teguran atau peringatan

[18] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih bersungguh-sungguh.

c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling,* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning,* yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

4) Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara:

a) Dilakukan *rescheduling,* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memprediksi jumlah angsuran.

b) Dilakukan *reconditioning,* yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

c) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *Qardhul Hasan.*[19]

B. Revitalisasi Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan penyelamatan berupa revitalisasi pembiayaan bermasalah. Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan membuat agar lebih hidup atau lebih giat kembali.[20] Sedangkan revitalisasi pembiayaan bermasalah adalah tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota yang telah atau sedang

[19] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*,268.
[20] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),1206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasuki wilayah bermasalah.[21] Revitalisasi pembiayaan bermasalah juga dapat disebut dengan restrukturisasi kredit, dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI 7/2005, Pasal 1 angka 25 menyatakan restrukturisasi kredit adalah:

"Upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: (a) penurunan suku bunga kredit; (b) perpanjangan jangka waktu kredit; (c) pengurangan tunggakan bunga kredit; (d) pengurangan tunggakan pokok kredit; (e) penambahan fasilitas kredit; (f) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara."[22]

Menurut Permeneg KUKM Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, revitalisasi dapat dilakukan dengan cara 3R atau *restructuring, rescheduling,* dan *reconditioning*.[23]

1. Penataan kembali *(Restructuring)*

   Yaitu, upaya perbaikan yang dilakukan koperasi dalam penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan standar akuntansi keuangan

[21] Widiyanto bin Maslan Cokrohadisumarto, dkk., *BMT: Praktik dan Kasus* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 98.
[22] Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 40.
[23] Ali Hamdan & Saifuddin, *Koperasi Syariah...,* 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku bagi bank syariah.[24] Ada tiga bentuk penataan kembali yaitu:

a. Ditambah dana (Suplesi)

Mitra boleh mengambil kembali sisa baki debet selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.

b. Novasi

Perjanjian antara koperasi dengan mitra yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban mitra lama otomatis berpindah kepada mitra baru. Mitra lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal. Atau pada saat penggantian mitra tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.[25]

Adapun syarat-syarat untuk melakukan novasi yaitu di dalam melakukan novasi harus melibatkan tiga pihak, yaitu Bank, nasabah lama, dan nasabah baru (yang mengambil alih hutang-novator). Dengan diadakannya novasi pembiayaan, maka akad pembiayaan lama yang dibuat antara Bank dengan nasabah lama serta akad turutannya (*accesoir)* menjadi tidak berlaku lagi,

[24] Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), 108.
[25] Ali hamdan & Saifuddin, Koperasi Syariah..., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dengan dilakukannya novasi Bank dengan novator harus membuat akad-akad baru, baik akad pembiayaan maupun akad turutannya *(accesoir).*

Selain syarat-syarat diatas, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan novasi adalah sebagai berikut: 1) Novasi harus dinyatakan secara tegas dalam suatu perjanjian, sehingga tidak dapat terjadi hanya dengan anggapan saja. Sebaiknya akad novasi harus dibuat secara notarill dan ditandatangani oleh nasabah lama, novator dan Bank. 2) Novator harus memenuhi criteria 5C dengan aspek-aspek pembiayaan lainnya, sama halnya seperti nasabah baru serta harus memenuhi seluruh legalitas usaha untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya. 3) Novator bukan merupakan grup dari nasabah lama dimana novator diharuskan melakukan setoran pertama minimal 10% dari total *outstanding* pembiayaan yang akan diambil alih. 4) Ketentuan setoran pertama minimal 10% dari novator tersebut dikecualikan jika novasi dilakukan atas inisiatif Bank. 5) Setelah diadakan novasi, nilai agunan harus tetap meng*cover* seluruh *outstanding* pembiayaan yang diambil alih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6) Bank harus meneliti legalitas usaha novator seperti pengesahan akta pendirian dan perubahannya oleh yang berwenang, ijin usaha, dan sebagainya karena usaha novator akan menjadi sumber pelunasan pembiayaan. 7) Sebelum akad novasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditandatangani, Bank harus meneliti bahwa syarat-syarat novasi antara nasabah lama dengan novator harus sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak. 8) Untuk badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan akta novasi harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagaimana ditandatangani oleh pihak yang berwenang. 9) Akad pembiayaan dan akad-akad turutannya harus diperbaharui dan ditandatangani oleh investor. 10) Dalam hal-hal tertentu, dimana diberlakukannya ketentuan-ketenuan khusus untuk bidang usaha tertentu juga merupakan syarat sahnya novasi. 11) Kondisi makro ekonomi masih mendukung pengembangan usaha kelak dikemudian hari.[26]

c. Pembaruan pembiayaan

Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan:

1) Mitra masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon sama seperti pembiayaan semula.

[26] Tri Wahyuni & Desak Nyoman Sri Werastuti, "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng", *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi,* Vol. 2 No.2, (Oktober 2013), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mitra tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debet dari pembiayaan terdahulu. Atas kedua hal di atas, koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan mitra terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.

2. Penjadwalan kembali *(Rescheduling)*

Yaitu, penjadwalan kembali berkaitan dengan waktu pembayaran berupa pelunasan utang pokok maupun bagi hasil, *profit margin*, maupun *fee* yang merupakan kewajiban dari pihak nasabah debitur.[27] Penjadwalan kembali dilakukan dengan mengubah jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan) tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah.[28] Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat AO dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

[27] Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah...*, 109.
[28] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik...,* 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persyaratan kembali *(Reconditioning)*

Yaitu, upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak koperasi berupa perubahan persyaratan yang ada di dalam akad.[29] Persyaratan kembali dilakukan misalnya dengan melakukan perubahan terhadap nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah.[30] Koperasi melakukan tidakan ini terhadap mitra apabila terdapat:

a. Perubahan kepemilikan usaha
b. Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi *Collateral Coverage* pembiayaan.
c. Perubahan pengurus
d. Perubahan nama dan status perusahaan

Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.[31]

[29] Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*..., 108-109.
[30] Ibid., 206.
[31] Ali Hamdan & Syaifuddin, *Koperasi Syariah*..., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prinsip Umum Revitalisasi Pembiayaan Bermasalah

Prinsip umum restrukturisasi pembiayaan adalah:[32]

a. Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik.
b. Prospek usaha dinilai berdasarkan:
   1) Potensi untuk menghasilkan positif *cashflow.*
   2) Prospek pasar produk/jasa yang dihasilkan.
   3) Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing.
c. Itikad dan karakter nasabah, dinilai berdasarkan:
   1) Berinisiatif dan aktif negosiasi dengan bank.
   2) Terbuka atas kondisi perusahaan dan grupnya.
   3) Memikul beban kerugian sesuai hasil negosiasi.
   4) Memiliki rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan bank.
d. Penggabungan itikad dan prospek, nasabah dibagi dalam 4 kategori:
   1) Itikad baik dan prospek usaha ada negosiasi cara restrukturisasi.
   2) Itikad baik tetapi prospek usaha tidak cukup – restruktur dilanjutkan dengan penyelesaian.
   3) Itikad kurang tetapi prospek usaha ada proses litigasi.
   4) Itikad kurang dan prospek tidak ada – penyitaan dan kepailitan.

[32] Ahmad Ifham, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah...*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kebijakan dan Prosedur Revitalisasi Pembiayaan Bermasalah

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Pembiayaan yang memuat kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:[33]

a. Penetapan pejabat khusus setingkat Manajer Unit ke atas untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.
b. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi.
c. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
d. Sistem dan *Standart Operating Procedure* restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada pejabat khusus setingkat Manajer Unit yang ditunjuk dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada petugas pembiayaan yang ditunjuk sebagai pengelola pembiayaan.
e. Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan, antara lain berupa laporan berkala mengenai perkembangan penanganan pembiayaan nasabah yang direstrukturisasi.

[33] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik...,* 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pelaksanaan Revitalisasi Pembiayaan Bermasalah

Proses pelaksanaan revitalisasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: [34]

a. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi harus terlebih dahulu dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
b. Analisis yang dilakukan Manajer Unit yang berwenang terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan harus didokumentasi secara lengkap dan jelas.
c. Restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam *addendum* akad pembiayaan dan/atau melakukan akad pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan anggota.
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi pembiayaan yang kedua dan ketiga.

[34] Ibid., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id